



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 10 April 1975
Nomor : 5552/75
Perihal : Mencabut kembali surat keputusan Walikota
Kotamadya Bandung No. 674/DPU/1973 tanggal
14 Juni 1973, perihal idzin bangunan Jalan Oto
Iskandardinata No. 27 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Akte Jual-Beli No. 240/72 Tanggal 29 Juni 1972 dari Notaris Koswara;
2. Sertifikat Hak Milik No. 94 Tanggal 19-10-1972 jo. Surat Ukur No. 324 tahun 1903.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam mengajukan permohonan Surat Izin Bangunan (S.I.B.) untuk mendirikan bangunan dapur di Jalan Oto Iskandardinata No. 27 Bandung, pemegang idzin i.c. Saudara Yeong Min Chong alias Yong Min Chong telah memberikan keterangan-keterangan yang menyesatkan sehingga dengan demikian telah melanggar ketentuan pasal 15 (1) sub d dari Peraturan Pembangunan Bandung (Bouwverordening van Bandung);
2. Bahwa mengingat jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memberikan pendapatannya ternyata telah berakhir, maka dipandang perlu untuk segera menarik/mencabut kembali Surat Izin Bangunan (S.I.B.) sebagaimana ditetapkan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 674/DPU/1973 Tanggal 14 juni 1973 berikut segala akibat hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974 jo. Tambahan Lembaran Negara No. 3037).
2. Peraturan Pembangunan Bandung (Bouwverordening van Bandung).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung no. 674/DPU/1973 Tanggal 14 Juni 1973 perihal idzin Bangunan Permanen Jalan Oto Iskandardinata No. 27 Bandung a.n. Saudara Yeong Min Chong alias Yong Min Chong berikut sehgal akitab hukumnya.
II. Memerintahkan dan menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (D.P.U) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, apabila perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/ atau Alat kekuasaan Negara lainnya.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan dirubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Kepala Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. PETIKAN kepada yang berkepentingan :
Sdr. Wong Sin Foe qq. Sdr. Yeong /Yong Min Chong;
Jl. Oto Iskandardinata No. 27 BANDUNG.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)